



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SINTANG**

**Selaku**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 188.45/39/KEP-DISKOMINFO/I/2020**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SINTANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Sintang perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SOP PPID) Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  4. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU keputusan ini meliputi:
- a. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
  - b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
  - c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
  - d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
  - e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang  
pada tanggal : 27 Januari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SINTANG**

**SELAKU**

**PPID UTAMA**



**KURNIAWAN, S.Sos.,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740323 199803 1 005

Tembusan:

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.